

# NASKAH NOTA KESEPAHAMAN ANTARA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

DENGAN

PENGADILAN AGAMA TEGAL



# TENTANG NOTA KESEPAHAMAN DALAM MELAKSANAKAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
DAN
PENGADILAN AGAMA TEGAL

2022



#### NOTA KESEPAHAMAN

# ANTARA **FAKULTAS SYARIAH** UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI **PURWOKERTO** DENGAN



# PENGADILAN AGAMA TEGAL

Nomor: 428/Un.19/D.Syariah/HM.02.01/3/2022

Nomor: W.11-A11/ 765 /HM.01/IV/2022

## **TENTANG**

#### PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Jumat tanggal delapan bulan april tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama

: Dr. Supani, M.A.

NIP

: 19700705 200312 1 001

Jabatan

: Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Alamat

: Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 40 A Purwokerto

Kode Pos 53125

Telepon

: 0281-635624, 0281-628250

Faximile

: 0281-636553

Website

: www.uinsaizu.ac.id.

Email

: syariah@uinsaizu.ac.id

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selanjutnya dalam Naskah Nota Kesepahaman ini disebut PIHAK

# **PERTAMA**

2. Nama

: Senen, S.Ag., M.H.

NIP

: 197005151997031002

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Tegal

Alamat

: Jl. Mataram No.6, Kelurahan Sumur panggang, Kec. Margadana,

Kota Tegal, Jawa Tengah 52141 Telepon : (0283) 323228

Faximile

: (0283) 323228

Website

: www.pa-tegal.go.id

Email

: pengadilanagamategal@gmail.com

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Pengadilan Agama Tegal. Selanjutnya dalam Naskah Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA.** 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kesepahaman dan kerjasama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan selama 3 (tiga) tahun. Nota Kesepahaman ini dilakukan dalam lingkup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup beberapa hal pokok, yaitu bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat dengan Pengadilan Agama Tegal sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

#### BAB I

## MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa nota kerjasama ini bertujuan:
  - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian pada masyarakat Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
  - Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian pada masyarakat di Pengadilan Agama Tegal.

#### BAB II

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

# Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Fakultas Syariah
   UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Pengadilan Agama Tegal
- Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran di lingkungan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Pengadilan Agama Tegal
- c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang ada di lingkungan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Pengadilan Agama Tegal

# BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

## Pasal 3

# (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Tegal selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK KEDUA, paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

## (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas dari PIHAK PERTAMA untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 3 (tigau) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama. b. PIHAK KEDUA berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

#### **BAB IV**

#### PELAKSANAAN DAN EVALUASI

#### Pasal 4

- (1) Jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dengan ketentuan setiap pelaksanaan kegiatan peserta dibatasi maksimal 10 orang;
- (2) Evaluasi kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian masyarakat akan dilakukan secara periodik sedikitnya 1 (satu) tahun sekali atau aewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB V

#### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

#### Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan sebelumnya selambat- lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

#### BAB VI

#### FORCE MAJEURE

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) Force majeure adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru-hara, peperangan, kebakaran,

- kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 7 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

#### Pasal 7

## Penyelesaian Perselisihan

- Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Naskah Kerjasama ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk Pihak Ketiga sebagai mediator (secara mediasi).
- (3) Apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang tidak berubah pada Kantor Pengadilan Agama Tegal.

#### BAB VII

#### BIAYA KEGIATAN

#### Pasal 9

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN

#### BAB VIII

#### LAIN-LAIN DAN PENUTUP

#### Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 6 (enam) bulan

sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

## Pasal 11

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di TEGAL oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA FAKULTAS SYARIAH UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Dr. Supani, M.A. NIP. 19700705 200312 1 001 Tegal, 8 April 2022

PIHAK KEDUA PENGADILAN AGAMA TEGAL

Sener, S.Ag., M.H. NP 19700515 199703/1 00: